



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**  
**Nomor : W5-U6/70 /KP.01/II/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN TIM SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

- Menimbang :
- a. Bahwa sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - b. Bahwa untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tersebut, diperlukan masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
  - c. Bahwa untuk mengumpulkan data atau memperoleh masukan dari masyarakat sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  7. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan;


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN TIM SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/1297/KP.01/VIII/2020, Tanggal 5 Agustus 2020;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- KETIGA : Tim Survey Persepsi Anti Korupsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN  
KELAS II




ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.  
NIP. 197710122000121001

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  
Nomor : W5-U6/ 70 /KP.01/I/2021  
Tanggal : 5 Januari 2021

TIM SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

No	Nama, Nip	Jabatan dalam Tim	Tugas, wewenang dan tanggung jawab
1	JUWENILISA, S.H NIP. 1994022017122001	Ketua Tim	1. Tugas : Mengkoordinasikan kegiatan survey 2. Wewenang ; Memberikan pengarahan dalam persiapan kegiatan survey ; 3. Tanggung Jawab ; Mempertanggung jawabkan hasil survey ke Ketua Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ;
2	SULASTRI Nip. 196107111982032003	Sekretaris	1. Tugas : Menyiapkan lembar kuisisioner untuk survey ; 2. Wewenang : Mengendalikan data survey ; 3. Tanggung Jawab ; Membuat laporan kegiatan hasil survey dan menganalisanya ;
3.	ISA HANDAYANI Nip. 196912311989031010	Entri Data	1. Tugas : Menyebarkan kuisisioner ; 2. Wewenang ; Merekap dan mengolah hasil survey ; 3. Tanggung Jawab ; Melaporkan hasil survey ke Ketua Tim ;
4.	HARMADI	Pencacah Data	1. Tugas : Melaksanakan Survey ; 2. Wewenang ; Merekap hasil survey ; 3. Tanggung Jawab ; Melaporkan hasil survey;
5.	RIANSYAH		

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA  
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II,  
  
ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.  
NIP. 197710122000121001